



SALINAN

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1928 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja serta kebutuhan penambahan Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);

6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Badan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026

PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026

NO	JUDUL PERATURAN MENTERI/BADAN	PEMRAKARSA	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
BIDANG KESEKRETARIATAN			
1.	Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester I
2.	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Keuangan dan Umum	Semester I
3.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Perencanaan dan Dukungan Strategis Pimpinan	Semester I

4.	Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester I
5.	Manajemen Talenta	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester II
6.	Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester II
7.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester II
8.	Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Semester II
9.	Peningkatan Literasi dan Layanan Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia	Biro Hukum	Semester II
BIDANG PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI			
1.	Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Semester I

2.	Promosi Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri	Semester II
BIDANG PENEMPATAN			
1.	Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I
2.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I
3.	Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Perjanjian Keagenan, dan Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I
4.	Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I
5.	Pelayanan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di Daerah Perbatasan	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I
6.	Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester I
7.	Akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester II
8.	Standarisasi Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Penempatan	Semester II
BIDANG PELINDUNGAN			
1.	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Pelindungan	Semester I
2.	Manajemen Krisis Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Wilayah Penempatan	Direktorat Jenderal Pelindungan	Semester I

3.	Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Pelindungan	Semester II
BIDANG PEMBERDAYAAN			
1.	Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Jenderal Pemberdayaan	Semester II
BIDANG DATA DAN INFORMASI			
1.	Satu Data Pekerja Migran Indonesia	Pusat Data dan Informasi	Semester I
2.	Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pusat Data dan Informasi	Semester II
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semester II
PENCABUTAN			
1.	Pencabutan Beberapa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:		

	- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; - Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; - Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; - Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;	
--	---	--

	- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; - Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; - Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;	
--	--	--

	- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; - Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; - Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Kantor dan Sarana Prasarana Lainnya di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;	
--	---	--

	- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia Melalui Perbankan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;		
--	---	--	--

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN